



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 41/173 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT
DESA TEWANG KARANGAN DI KECAMATAN PULAU MALAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Pulau Malan perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Tewang Karang di Kecamatan Pulau Malan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG KARANGAN DI KECAMATAN PULAU MALAN.**
- KESATU** : Mantir Adat Desa Tewang Karang di Kecamatan Pulau Malan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Tewang Karang di Kecamatan Pulau Malan yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA** : Kepada Mantir Adat Desa Tewang Karang di Kecamatan Pulau Malan diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,

BUPATI KATINGAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
 - Up. a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Pulau Malan.

W/k
a

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG
 KARANGAN DI KECAMATAN PULAU MALAN.

NO.	NAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	DIMAS	MANTIR ADAT DESA TEWANG KARANGAN	KECAMATAN PULAU MALAN	- Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Pulau Malan Nomor 01/DAD-KPM/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 dan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 13/DAD-Kat/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa se Kecamatan Pulau Malan
2.	STADIO	MANTIR ADAT DESA TEWANG KARANGAN	KECAMATAN PULAU MALAN	
3.	MARSIANI	MANTIR ADAT DESA TEWANG KARANGAN	KECAMATAN PULAU MALAN	

BUPATI KATINGAN,



1/9/21